

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1961
TENTANG

LARANGAN ADANYA ORGANISASI "VRIJMETSELAREN-LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA)", "MORAL REARMAMENT MOVEMENT" DAN "ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN- CRUISERS (AMORC)"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

1. bahwa asas dan tujuan daripada "Vrijmetselar-Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmament Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruisers (Amorc)" adalah mempunyai dasar dan sumber dari luar Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional;
2. bahwa untuk kepentingan pembinaan kepribadian nasional, yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Program Pemerintah dibidang pemulihan dan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum, perlu organisasi "Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmament Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruisers (Amorc)" dilarang;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1959 dan No. 3 Tahun 1960;
2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan Pasal-pasal 23 dan 36 ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 170-Tambahan Lembaran-Negara No. 2113) yang masing-masing telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3 - Tambahan Lembaran Negara No. 2124);
3. Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG LARANGAN ADANYA ORGANISASI "VRIJMETSELAREN-LOGE" (LOGE AGUNG INDONESIA)", "MORAL REARMAMENT MOVEMENT" DAN "ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN-CRUISERS (AMORC)"

Pasal 1.

Organisasi "Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmament Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruisers (Amorc)" dilarang.

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1961.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1961
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 1961
tentang

LARANGAN ADANYA ORGANISASI "VRIJMETSELAREN-LOGE (LOGE AGUNG INDONESIA)", "MORAL REARMAMENT MOVEMENT" DAN "ANCIENT MYSTICAL ORGANIZATION OF RUCEN-CRUISERS (AMORC)".

UMUM

Oleh karena azas dan tujuan dari pada "Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmament Movement" dan "Ancient Mystical Organization of Rucen-Cruisers (Amore)" adalah mempunyai dasar dan sumber dari luar Indonesia yang tidak sesuai dengan kepribadian nasional, maka untuk kepentingan pembinaan kepribadian nasional, yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Program Pemerintah dibidang pemulihan dan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum, Pemerintah menganggap perlu mengadakan larangan adanya organisasi-organisasi tersebut diatas.

Mulai pada saat berlakunya Peraturan ini, organisasi-organisasi itu wajib dibubarkan, dan pembubaran wajib diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Apabila jangka waktu itu lampau dan organisasi-organisasi yang

bersangkutan ternyata belum dibubarkan, maka mereka yang turut-serta atau yang menjadi pengurus dari pada organisasi-organisasi terlarang itu dapat dituntut berdasarkan pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1961/18; TLN NO. 2157.